Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2022

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima – Kota Serang
Telp. (0254) 267111 / Fax. (0254) 267112

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima – Kota Serang
Telp. (0254) 267111 / Fax. (0254) 267112

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat Rahmat-Nya Alhamdulillah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 ini dapat tersusun sesuai jadwal yang ditetapkan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan kewajiban instans pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten adalah OPD entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Banten yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, Januari 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten

SEPTO KALMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19680916 198909 1 010

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
	1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan	7
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
	2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program	11
	2.3. Posisi Keuangan	14
	2.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	14
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI	
	3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	17
	3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
	3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
	3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	30
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
	4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	43
	4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
	4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	51
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	52
BAB VI	PENUTUP	57
LAMPIRAN		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu tatanan pemerintahan proses pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai bentuk akuntabilitas kinerja melalui 5 program dan 18 kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode akhir tahun 2022 dengan alokasi dana APBD murni sebesar **Rp.58.906.826.000,00** mengalami penambahan pada anggaran perubahan sebesar **Rp.12.860.311.000,00** atau **21,83%** menjadi **Rp.71.767.137.000,00.**

Pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah mencapai **Rp. 11.110.000,00 (1,18%)** dan target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 939.226.200,00 mengalami penurunan 99,23% dibandingkan periode akhir tahun 2021 dengan realisasi mencapai **79,16%.**

Belanja Operasi sebesar **Rp. 70.317.055.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 66.874.262.868,00 (95,10%)** mengalami kenaikan **9,38%** dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai **Rp.61.139.264.529,00 (94,01%)** dan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp.1.409.679.900,00 (97,21%)** dari alokasi anggaran **Rp. 1.450.081.800,00** mengalami Penurunan **5,68%** dibandingkan pada periode akhir tahun 2021 dengan jumlah realisasi mencapai 94,37%.

Capaian kinerja atas 18 kegiatan tersebut belum menunjukan realisasi yang signifikan, untuk itu kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten perlu ditingkatkan agar semakin membaik seiring dengan semakin mantapnya sistem pemerintahan dan partisipasi masyarakat guna membangun Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa.

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Daerah

Per 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**939,226,200**	**11,110,000**	**1.18**	**1,444,145,800**	**79.16**
Reimbusi Daerah	939,226,200	11,110,000	1.18	1,444,145,800	79.16
BELANJA DAERAH	**71,767,137,000**	**68,283,942,768**	**95.15**	**33,765,042,708**	**94.01**
Belanja Operasi	70,317,055,200	66,874,262,868	95.10	61,139,264,529	94.02
Belanja Modal	1,450,081,800	1,409,679,900	97.21	1,669,573,850	94.37
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH	**70,827,910,800**	**68,272,832,768**	**96.39**	**32,320,896,908**	**94.44**

Pembahasan atas akuntabilitas keuangan yang tertuang dalam Bab III Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil pengukuran, capaian kinerja keuangan yang ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar **95,15%** sehingga tersisa 4,85% dari target yang telah ditetapkan pada akhir Tahun Anggaran 2022 hal ini terdapat kenaikan realisasi sebesar 9.03% dibandingkan pada periode akhir tahun 2021 yang mencapai 94,02%. Untuk itu diperlukan penajaman prioritas rencana pembangunan dengan tetap memperhatikan program-program pelayanan publik yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Catatan-catatan tersebut di atas akan kami jadikan masukan bagi perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Selain itu, partisipasi masyarakat, kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* akan terus kami tingkatkan. Untuk itu diperlukan kearifan serta dukungan berbagai pihak sehingga dapat terwujud Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Imar dan Taqwa.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan salah satu unit Pemerintah Daerah yang termasuk dalam entitas akuntansi berkewajiban menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pengguna Anggaran bertugas menyelenggarakan atas transaksi keuangan, asset, kewajiban dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud diatas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

b. Manajemen

Menyediakan informasi keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;

c. *Transparansi*

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. *Kesesimbangan Antargenerasi*

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan dan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Selanjutnya laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik kualitatif, yaitu ukuran-ukuran normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

Relevan,

laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa depan. Laporan Keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya dan informasi yang relevan memiliki :

a. Manfaat umpan balik (feedback value);
b. Manfaat prediktif (predict ve value);
c. Tepat Waktu;
d. lengkap

Andal,

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi juga penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

a. Penyajian jujur

b. Dapat di Verifikasi

c. Netralitas

Dapat dibandingkan,

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan di lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka didalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten terdiri dari :

a. ***Laporan Realisasi Anggaran***

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kesatuan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode peleporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Real sasi Anggaran menyajikan unsur-unsur :

a.) Pendapatan;

b.) Belanja ;

c.) Transfer;

d.) Surplus/ defisit;

e.) Penerimaan pembiayaan;

f.) Pengeluaran Pembiayaan;

g.) Pembiayaan netto, dan

h.) Sisa lebih/kurang pemb ayaan anggaran.

b. *Neraca*

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

a.) Kas dan setara kas;

b.) Piutang pajak dan bukan pajak;

c.) Aset tetap;

d.) Kewajiban ;

e.) Ekuitas dana;

c. *Laporan Operasional (LO)*

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)*

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. *Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)*

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

a.) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hokum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

b.) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c.) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

d.) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, Neraca, LO dan LPE.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lemboran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lemboran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Parturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 65).

1.3 *Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan*

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan didalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan olerasional dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
- 2.3. Posisi Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI
- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
- 4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan Asli Daerah yang biasa di sebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yakni berasal dari empat jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan sah lain-lain.

Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi banten berasal dari retribusi daerah berupa retribusi jasa umum yang berasal dari retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, retribusi jasa usaha yang berasal dari retribusi penyewaan tanah dan retribusi perizinan tertentu yang berasal dari retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Ikhtisar pencapaian kinerja Pendapatan tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan - Pendapatan Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen (%)	Sisa Anggaran
1.	*Pendapatan Asli Daerah*				
	Retribusi Jasa Umum	6.000.000	6.000.000	100,00	0
	Retribusi Jasa Usaha	5.820.000	5.110.000	87,80	710.000
	Retribusi Perizinan Tertentu	927.406.200	0	0,00	927.406.200
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN		**939.226.200**	**11.110.000**	**1,18**	**928.116.200**

Perbandingan jenis pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2018 – 2022

Pendapatan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Jasa Umum	0	0	0	0	6.000.000
Retribusi Jasa Usaha	0	0	0	4.500.000	5.110.000
Retribusi Perizinan Tertentu	1.830.848.228	1.084.583.900	1.826.365.600	1.439.645.800	0
JUMLAH PAD	**1.830.848.228**	**1.084.583.900**	**1.826.365.600**	**1.444.145.800**	**11.110.000**
Persen (%)	**85,45**	**90,48**	**180,94**	**79,16**	**1,18**

Perkembangan target realisasi pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi kenaikan maupun penurunan.

Untuk Retribusi Jasa Umum, baru di targetkan di perubahan tahun anggaran 2022 jenis pendapatan retribusi ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang bertempat di UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Dan Untuk Retribusi Jasa Usaha mulai di targetkan pada tahun anggaran 2021, jenis Pendapatan retribusi ini bersumber dari Retribusi Penyewaan Tanah berupa sewa lahan untuk kantin kantor. Adanya kenaikan pendapatan retribusi di tahun 2022 dikarenakan sudah dimulainya kegiatan kantor seperti biasa setelah pandemic covid 19.

Adanya kenaikan maupun penurunan pada pendapatan Retribusi perizinan perpanjangan IMTA dari tahun 2018 dikarenakan adanya transformasi keterampilan dan keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia, Nilai kurs rupiah terhadap dollar amerika yang tidak menentu, dan pandemic covid 19 yang menyebabkan tenaga kerja asing yang kembali ke negaranya dan tidak memperpanjang ijin kerja/ exit permit only (EPO).

Dan Retribusi yang menjadi kewenangan provinsi banten di hentikan per 27 oktober 2021, dikarenakan perlunya penyesuaian peraturan daerah no. 1 tahun 2018 dengan peraturan pemerintah no. 34 tahun 2021 sehingga retribusi atas RPTKA perpanjangan menjadi PNBP Pemerintah Pusat.

b. *Belanja Daerah*

Belanja merupakan pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan – Belanja Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen (%)	Sisa Anggaran
1.	**Belanja Operasi**	**70.317.055.200**	**66.874.262.868**	**95,10**	**3.442.792.332**
	Belanja Pegawai	46.534.073.000	45.234.849.975	97,21	1.299.223.025
	Belanja Barang dan Jasa	23.782.982.200	21.639.412.893	90,99	2.143.569.307
2.	**Belanja Modal**	**1.450.081.800**	**1.409.679.900**	**97,21**	**40.401.900**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.076.753.800	1.051.808.700	97,68	24.945.100
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.416.000	340.329.200	95,76	15.086.800
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	17.912.000	17.542.000	97,93	370.000
	JUMLAH TOTAL BELANJA	**71.767.137.000**	**68.283.942.768**	**95,15**	**3.483.194.232**

Perbandingan jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2018 - 2022

Belanja Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	33.573.838.344	43.570.810.708	42.308.377.403	39.675.010.427	45.234.849.975
Belanja Barang dan Jasa	29.470.107.778	26.979.746.942	19.402.562.621	21.464.234.102	21.639.412.893
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.445.301.885	3.474.588.214	5.263.957.750	1.475.578.210	1.051.808.700
Belanja Gedung dan Bangunan	197.917.000	1.982.101.500	247.414.000	0	340.329.200
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	187.961.000	0	0	0	0
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	155.585.600	17.542.000
JUMLAH	**68.825.198.441**	**76.007.247.364**	**67.221.311.794**	**62.808.858.358**	**68.283.942.768**
Persen (%)	**92,30**	**90,05**	**91,18**	**94,02**	**95,15**

Perkembangan realisasi belanja operasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terjadi kenaikan maupun penurunan. Adanya kenaikan maupun penurunan pada belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikarenakan adanya mutasi pegawai, kenaikan tunjangan pegawai dan juga adanya pegawai yang pensiun.

Sedangkan pada belanja barang dan jasa cenderung menurun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan adanya efisiensi anggaran belanja dan diawal tahun 2019 telah terjadinya wabah internasional yang diadabkan oleh corona virus disease -19 (covid – 19) sehingga pemerintah pusat perlu penetapkan peraturan PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sehingga segala pekerjaan dan kegiatan yang mengundang dan melibatkan masyarakat seperti, Sosialisasi, Workshop, dan Pelatihan pendidikan di batasi untuk menghindari kerumunan warga masyarakat.

Kemudian di pertengahan tahun 2021 dimulainya new normal dan tetap menjaga protocol kesehatan. Di tahun anggaran ini dimulainya kegiatan perkantoran seperti biasa dan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, koordinasi, workshop dan pelatihan sudah mulai berjalan.

2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program

Realisasi Kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		
Kegiatan 1	**: Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
Jenis Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Barang dan Jasa	580.597.977	477.806.436	
Jumlah Kegiatan 1	**580.597.977**	**477.806.436**	**82,30%**
Kegiatan 2	**: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
Jenis Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Pegawai	46.520.989.000	45.221.765.975	
- Belanja Barang dan Jasa	39.438.000	35.210.850	
Jumlah Kegiatan 2	**46.560.427.000**	**45.256.976.825**	**97,20%**
Kegiatan 3	**: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
Jenis Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**Keterangan**
- Belanja Barang dan Jasa	264.771.400	225.460.000	

Jumlah Kegiatan 6	264.771.400	226.460.000	85,55%
Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	2.262.161.363	1.837.995.979	
- Belanja Modal Alat Tetap Lainnya	17.912.000	17.562.000	
Jumlah Kegiatan 4	2.280.073.363	1.855.497.779	81,38%
Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	157.210.000	152.007.000	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.076.753.800	1.051.608.700	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.975.000	86.743.000	
Jumlah Kegiatan 5	1.333.938.800	1.290.358.700	96,73%
Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	7.958.327.883	7.456.076.306	
Jumlah Kegiatan 6	7.958.327.883	7.456.076.306	93,69%
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	2.185.908.571	2.076.168.341	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255.441.000	250.586.200	
Jumlah Kegiatan 7	2.441.349.571	2.326.454.541	95,30%
PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	6.365.744.000	5.618.350.350	
Jumlah Kegiatan 1	6.365.744.000	5.618.350.350	88,26%
Kegiatan 2 : Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	210.000.000	186.672.640	
Jumlah Kegiatan 2	210.000.000	186.672.640	88,89%
Kegiatan 3 : Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah			
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	314.210.000	189.668.599	
Jumlah Kegiatan 3	314.210.000	189.668.599	60,37%

Kegiatan 4	: Pengaduan Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		43.000.000	40.105.000	
Jumlah Kegiatan 4		43.000.000	40.105.000	93,26%
PROGRAM	: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Kegiatan 1	: Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		434.620.520	378.949.751	
Jumlah Kegiatan 1		434.620.520	378.949.751	87,19
Kegiatan 2	: Pelaksanaan PAK (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		215.907.500	207.378.051	
Jumlah Kegiatan 2		215.907.500	207.378.051	96,05%
Kegiatan 3	: Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		28.500.000	25.647.500	
Jumlah Kegiatan 3		28.500.000	25.647.500	89,99%
PROGRAM	: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Kegiatan 1	: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		13.071.000	13.064.000	
- Belanja Barang dan Jasa		283.997.000	272.105.000	
Jumlah Kegiatan 1		297.071.000	285.169.000	96,00%
Kegiatan 2	: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (SATU) Daerah Provinsi			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		1.091.112.000	1.067.494.450	
Jumlah Kegiatan 2		1.091.112.000	1.067.494.450	97,84%
Kegiatan 3	: Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		711.320.000	726.335.000	
Jumlah Kegiatan 3		711.320.000	726.335.000	99,32%

PROGRAM	: PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Kegiatan 3	: Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	716.032.000	667.312.400	
Jumlah Kegiatan 3	716.032.000	667.312.400	93,20%

2.3. Posisi Keuangan

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel. 5 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2018 s/d 2022

Posisi Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
Aset	149.743.373.404,20	371.705.371.813,73	383.044.455.780,63	350.090.314.011,17	140.290.433.751,06
Kewajiban	49.042.876,00	73.170.000,00	58.185.785,00	68.918.280,00	90.373.110,00
Ekuitas	149.694.330.528,20	371.632.201.820,73	382.986.269.995,63	350.021.396.731,17	140.200.060.641,06
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	149.743.373.404,20	371.705.371.813,73	383.044.455.780,63	350.090.314.011,17	140.290.433.751,06

2.4. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Adapun Hambatan dan kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada saat ini secara umum masih

terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;

2. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelola keuangan. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan Daerah/Negara. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten seperti BPKAD dan Inspektorat;
3. Lemahnya sistem manajemen aset/ barang daerah. Pengelola barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. OPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang belum tercatat di dalam laporan inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di dalam laporan barang inventaris. Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset OPD melalui kegiatan koordinasi dan rekonsiliasi oleh BPKAD Provinsi Banten;
4. Provinsi Banten menggunakan Sistem Aplikasi Program SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan Perkembangan Pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Namun dalam pelaporan keuangan dan akuntansi masih ada kendala, sehingga dalam

penginputan, pencatatan dan pelaporan keuangan masih menggunakan system aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan);

5. Aplikasi Program SIMRAL pun masih terkendala pada pembaharuan data dan jaringan online, sehingga selalu ada perbaikan dan pemeliharaan sistem (maintenance);

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Daerah

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun berdasarkan basis akrual (accrual). Penerapan basis akrual dimaksud adalah :

a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

a. <u>Kas dan Setara Kas</u>

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/ dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

1.) Kas di kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;

2.) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUM)/ obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;

3.) Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi :
  (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/ tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerahsampai dengan akhir periode akuntansi; dan
  (b) Pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas Negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
- Kas dicatat sebagai berikut :
  (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
  (b) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
  (c) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan arus kas.

b. Persediaan

1.) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi :

(a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko

dan bunda pos, peralatan kebersihan habis pakai, dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

(b) Barang atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;

(c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;

(d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

(e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventaris fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kedaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

2.) Pengukuran Persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

(a) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;

(b) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction) ;

(c) Persediaan dicatat dengan metode fisik/ periodik.

c. **Aset Tetap**

1.) Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat beketja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dari atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang

dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah d sajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

(a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;

(b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan

(c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2021 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu disalikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut:

1) Masa manfaat 2 tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.

2) Masa manfaat 4 tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.

3) Masa manfaat 5 tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.

4) Masa manfaat 8 tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.

5) Masa manfaat 10 (sepuluh) tahun (10%) untuk Aset Tetap Alat-alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium fisika Nuklir/ Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory; Senjata Api;

6) Masa manfaat 15 tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.

7) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat Aset Tetap Gedung dan Bangunan ditentukan sebagai berikut :

1) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan

2) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan sebagai berikut :

1) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap jalan; Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;

2) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk Aset Tetap Instalasi Pengairan, Jaringan Telepon;

3) Masa manfaat 25 tahun (4%) untuk Aset Tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Perlahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;

4) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk Aset Tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;

5) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk Aset Tetap Jembatan; Bangunan Air Irigasi; Bangunan Air Pasang Surut.

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

3.) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi Software komputer; Lisensi dan Frenchise; Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang dihorapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional se ama masa manfaatnya. Amortisasi dilaukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) tahun.

4.) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,

dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain

d. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

- **Jenis Kewajiban**

1] Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan fihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya

2] Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

- **Pengakuan Kewajiban**

Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (non exchange transactions), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government related events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang ditimbulkan aktivitas pemerintah daerah.

Kejadian yang Diakui Pemerintah (government acknowledge events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- **Pengukuran Kewajiban**

1) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan

keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:

(a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.

(b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

e. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dilneraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

f. **Pendapatan**

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

➢ **Pendapatan –LO**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

- **Pendapatan –LRA**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan OPD; atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

e. **Belanja dan Beban**

1) **Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belan a, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga di akui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga di akui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2022 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.

d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan didalam LRA SKPD mencakup Pendapatan – LRA dan belanja

1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan periode tahun anggaran 2022 yang berasal dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan pendidikan), Retribusi Jasa Usaha(retribusi pemakaian kekayaan daerah) dan Retribusi Perizinan tertentu (retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)) dengan target Anggaran **Rp. 939.226.200,00** terealisasi sebesar **Rp. 11.110.000,00** atau **1,18%**. Dibandingkan tahun sebelumnya lebih rendah **(99,23%)** pada tahun sebelumnya dengan periode yang sama.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Murni Tahun 2022	APBD Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022		Selisih Lebih/(kurang)
	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3-4*
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Retribusi Jasa Umum	0	6.000.000	6.000.000	100,00	0
Retribusi Jasa Usaha	11.640.000	5.820.000	5.110.000	87,80	710.000
Retribusi Perizinan Tertentu	1.830.465.600	927.406.200	0	0,00	927.406.200
Jumlah	**1.842.105.600**	**939.226.200**	**11.110.000**	**1,18**	**928.316.200**

Tabel 2. Realisasi Pendapatan per 31 Des 2022 dan 31 Des 2021

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	Selisih Realisasi TA 2022 Terhadap TA 2021	Persentase Naik/ (Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3*100
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah				
Retribusi Jasa Umum	6.000.000	4.500.000	1.500.000	33,33
Retribusi Jasa Usaha	5.110.000	0	5.110.000	100,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0	1.439.645.800	(1.439.645.800)	(100,00)
Jumlah	**11.110.000**	**1.444.145.800**	**(1.433.035.800)**	**(99,23)**

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah/ retribusi Daerah sebagai berikut :

1. ***Retribusi Jasa Umum***

   Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Pelayanan Pendidikan target pendapatan tahun anggaran 2022 yang sebelumnya belum ditargetkan setelah perubahan di targetkan sebesar **Rp.6.000.000,00**. **telah** terrealisasi sebesar **Rp. 6.000.000,00** atau 100,00% target retribusi tercapai atau sesuai dengan yg di anggarkan.

2. ***Retribusi Jasa Usaha***

   Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi pemakaian ruangan target pendapatan tahun anggaran 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 5.820.000,00.** telah terrealisasi sebesar **Rp. 5.110.000,00** atau **87,80%** dan sisa target penerimaan retribusi pemakaian ruangan sebesar **Rp. 710.000,00.**

   Tidak tercapainya target retribusi jasa usaha atau retribusi pemakaian Tanah/ sewa Kantin di karenakan, terdapat 1 (satu) penyewa kantin pada UPT Latker tidak melanjutkan sewa.

3. ***Retribusi Perizinan Tertentu***

   Retribusi Perizinan tertentu atau Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing target pendapatan tahun anggaran 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 927.406.200,00**. Pada tahun Anggaran 2022 tidak terrealisasi atau sebesar **Rp. 0,00** atau **0,00%** .

   Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) yang menjadi kewenangan provinsi banten di hentikan per 27 oktober 2021, dikarenakan peruny

penyesuaian peraturan daerah no. 1 tahun 2018 dengan peraturan pemerintah no. 34 tahun 2021 sehingga retribusi atas RPTKA perpanjangan menjadi PNBP Pemerintah Pusat.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pada tahun anggaran 2022 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten menerima anggaran sebesar **Rp. 58.906.826.000,00** dan kemudian perubahan anggaran di triwulan IV menjadi **Rp. 71.767.137.000,00** yang digunakan untuk membiayai 5 program dan 18 kegiatan pada Unit Induk dan UPTD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 68.283.942.768,00** atau **95,15%** dari anggaran perubahan belanja sebesar **Rp. 71.767.137.000,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Disnakertrans Prov. Banten Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Murni Tahun 2022	APBD Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2022		Selisih Lebih/(Kurang)
	Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6=3-4
BELANJA					
A. BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	38.151.808.000	46.534.071.000	45.234.849.975	97,21	1.299.223.025
Belanja Barang dan Jasa	19.868.129.000	23.782.982.200	21.639.412.893	90,99	2.143.569.307
Jumlah Belaja Operasi	***57.883.937.000***	***70.317.053.200***	***66.874.262.868***	***95,10***	***3.442.792.332***
B. BELANJA MODAL					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.977.000	1.076.753.800	1.051.808.700	97,68	24.945.100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	355.416.000	340.329.200	95,76	15.086.800
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.912.000	17.912.000	17.542.000	97,93	370.000
Jumlah Belanja Modal	***922.889.000***	***1.450.081.800***	***1.409.679.900***	***97,21***	***40.401.900***
JUMLAH BELANJA	**58.906.826.000**	**71.767.137.000**	**68.283.942.768**	**95,15**	**3.483.194.232**

Tabel 4.Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Per Kegiatan TA.2022

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran TA. 2022 (Rp.)	Realisasi Keuangan TA.2022		Sisa Anggaran
			Jumlah (Rp.)	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	580.197.877	477.806.436	82,37	102.791.541
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.560.427.000	45.756.976.825	97,20	1.803.450.175
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	364.771.400	325.460.000	85,35	39.311.400
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.280.071.363	1.855.497.779	81,38	424.575.584
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.333.938.800	1.290.558.700	96,75	43.380.100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.958.327.689	7.456.076.306	93,69	502.251.383
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.441.349.571	2.328.454.541	95,38	112.895.030
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	8.303.744.300	5.618.350.390	88,26	747.393.910
2	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	210.000.000	186.672.640	88,89	23.327.360
3	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	214.260.000	189.860.999	88,62	24.599.001
4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	63.084.000	60.105.000	93,08	2.979.000
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
1	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	434.620.500	378.949.75..	87,19	55.670.749
2	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	215.907.500	207.378.051	96,05	8.529.449
3	Pemrosesan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.500.000	25.647.500	89,99	2.852.500
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	297.071.000	285.193.000	96,00	11.878.000

	Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota				
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.091.112.000	1.067.494,45C	97,84	23.617.550
3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/ Kota (UMSK)	731.320.000	726.339,00C	99,32	4.981.000
V	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**				
1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	716.032.000	667.312,40C	93,20	48.719.600
	JUMLAH TOTAL BELANJA	**71.767.137.000**	**68.283.942.768**	**95,15**	**3.483.194.232**

Tabel 5. Realisasi Belanja per 31 Des 2022 dan per 31 Des 2021

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2022	Realisasi Per 31 Desember 2021	Selisih Realisasi TA 2022 Terhadap TA 2021	Persentase Naik/ (Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2	3	4=2-3	5=4/3*100
BELANJA				
A. BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	45.234.849.975	39.675.010.427	5.559.839.548	14,01
Belanja Barang dan Jasa	21.639.412.893	21.464.254.102	175.158.791	0,82
Jumlah Belaja Operasi	**66.874.262.868**	**61.139.264.529**	**5.734.998.339**	**9,38**
B. BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.051.608.700	1.475.976.230	(424.160.530)	(28,74)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.329.200	0	340.329.200	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.542.000	193.595.600	(176.053.600)	90,94
Jumlah Belanja Modal	***1.409.479.900***	***1.669.571.830***	***(259.091.930)***	***(5,68)***
JUMLAH BELANJA	68.283.542.768	62.808.836.359	5.475.104.409	9,02

Berikut adalah kegiatan dengan realisasi belanja dibawah 90% yaitu:

1. ***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menerima anggaran sebesar Rp. **580.597.977,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Tahun Anggaran 2022 terrealisasi sebesar **Rp. 477.806.436,00** atau **82,30%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Beberapa belanja barang dan jasa yg tidak terrealisasi dikarenakan adanya penyesuaian pengambilan anggaran untuk belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada saat pelaksanaan kegiatan. Dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas dalam Kota dikarenakan waktu yang tidak memadai.

2. ***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***

   Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menerima anggaran sebesar **Rp.264.771.400,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. telah terrealisasi sebesar **Rp.225.460.000,00** atau **85,15%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Adanya sub Kegiatan yang tidak terrealisasi pada kegiatan ini yaitu sub kegiatan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan dikarenakan jadwal waktu yang terlalu padat sehingga kegiatan ini belum bisa terlaksana.

3. ***Administrasi Umum perangkat daerah***

   Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menerima anggaran sebesar **Rp.2.280.073.353,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. telah terrealisasi sebesar **Rp.1.855.497.779,00** atau **81,38%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Terdapat Efisiensi dari nilai kontrak pengadaan Penyediaan Peralatan Kantor dan perlengkapan kantor serta Efisiensi dari nilai kontrak pengadaan peralatan rumah tangga.

4. ***Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi***

   Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi menerima anggaran sebesar **Rp.6.365.744.000,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan

Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi. Telah terrealisasi sebesar **Rp.5.618.350.390,00** atau **88,26%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Adanya efisiensi dari beberapa belanja barang, jasa dan perjalanan dinas. Seperti efisiensi untuk belanja persediaan dijual/ diserahkan kepada masyarakat dikarenakan negosiasi HPS pada penyedia barang. Efisiensi 50% Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dari Internal Pegawai Provinsi. Dan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pengurangan jumlah petugas yang melakukan perjalanan dinas.

5. ***Pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja***

Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menerima anggaran sebesar **Rp. 210.000.000,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. telah terrealisasi sebesar **Rp.186.672.640,00** atau **88,89%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Pada Makan dan minum rapat pleno Komite akreditasi tidak terrealisasi karena efisiensi anggaran. Rapat pleno Komite akreditasi sudah dianggarkan dalam DIPA APBN. Dan Kegiatan Bimtek Metodologi dan Bimtek penyusunan Kurikulum Narasumber pusat dari Kemnaker tidak dapat hadir semua dikarenakan jadwal yang padat sehingga penyerapan honor narasumber tidak maksimal

6. ***Konsultasi Produktivitas pada perusahaan menengah***

Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah menerima anggaran sebesar **Rp.214.260.000,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah, telah terrealisasi sebesar **Rp. 189.669.999,00** atau **88,52%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Beberapa belanja barang, jasa dan belanja perjalanan dinas yg tidak terrealisasi dikarenakan adanya penyesuaian pengambilan anggaran untuk belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada saat pelaksanaan kegiatan. Belanja Makan minum rapat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tidak terrealisasi karena efisiensi anggaran. Dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas dalam Kota dikarenakan waktu yang tidak memadai.

7. ***Pelayanan Antar Kerja Lintas daerah kab/kota***

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota menerima anggaran sebesar **Rp. 434.620.500,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota, telah terrealisasi sebesar **Rp.378.949.751,00** atau **87,19%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Adanya Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika tidak terrealisasi dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang.

8. ***Penerbitan Perpanjangan AMTA yang Lokasi Kerja Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.***

Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menerima anggaran sebesar **Rp. 28.500.000,00** yang dialokasikan untuk terlaksananya Kegiatan, telah terrealisasi sebesar **Rp.25.647.500,00** atau **89,99%** dari anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini. Adanya Efisiensi honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan panitia internal pegawai provinsi.

A. <u>Belanja Operasi</u>

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.66.874.262.868,00** atau 95,10% dari anggaran sebesar **Rp. 70.317.055.200,00** Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. **61.139.264.529,00** realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar **Rp.5.734.998.339,00** atau naik **(9,38%)**. dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

BELANJA OPERASI	ANGGARAN TA.2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021	Persentase Naik/ Turun (%)
Belanja Pegawai	46.534.073.000	45.234.849.975	97,21	39.675.010.427	14,01
Belanja Barang dan Jasa	23.782.982.200	21.639.412.893	90,99	21.464.254.102	0,82
JUMLAH	70.317.055.200	66.874.262.868	95,10	61.139.264.529	9,38

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Realisasi Belanja pegawai Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.45.234.849.975,00 atau 97,21% dari anggaran sebesar Rp.46.534.073.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 39.675.010.427,00 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp.5.559.839.548,00 atau naik (14,01%).

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No.	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN TA.2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021
1.	Belanja Persediaan	7.470.315.640	6.549.205.835	87,67	6.886.781.785
2.	Belanja Jasa	11.968.611.389	11.201.611.306	93,59	10.544.030.216
3.	Belanja Pemeliharaan	1.855.882.171	1.744.853.441	94,02	2.296.392.320
4.	Belanja Perjalanan Dinas	2.467.173.000	2.122.742.311	86,04	1.737.039.781
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat	21.000.000	21.000.000	100,00	0
	JUMLAH	**70.317.055.200**	21.639.412.853	30,99	**61.139.264.529**

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; belanja pakaian dinas/ kerja; belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek. Belanja persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 terrealisasi sebesar **Rp. 6.549.205.835,00**

(2) **Belanja Jasa**

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yang bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp.11.201.611.306,00**

(3) **Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp.1.744.853.441,00**

(4) **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp. 2.122.742.311,00**

(5) **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat meliputi belanja hadiah berupa perlombaan.**

Belanja Uang dan /jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar **Rp. 21.000.000,00.**

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 1.409.679.900,00** atau **97.21%** dari anggaran sebesar **Rp. 1.450.081.800,00**. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 1.669.573.830,00** realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 berkurang sebesar **Rp.259.893.930,00** atau **(5.68%)**. Realisasi belanja modal tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

NO.	BELANJA MODAL	ANGGARAN TA.2022	REALISASI TA. 2022	%	REALISASI TA. 2021	Persentase Naik/ (Turun) %
1.	Belanja modal Peralatan dan Mesin	1.076.753.800	1.051.808.700	97,68	1.475.978.230	(28,74)
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.416.000	340.329.200	95,76	0	100,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya	17.912.000	17.542.000	97,93	193.595.600	(90,94)
	JUMLAH	**1.450.081.800**	**1.409.679.900**	**97,21**	**1.669.573.830**	**(5,68)**

a. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp.1.051.808.700,00 mengalami penurunan sebesar (28,74%) bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp.1.475.978.230,00

b. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 340.329.200,00 dan Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar (100,00%) dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021.

c. **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 340.329.200,00 dan Rp. 193.595.600,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar (90,94%) dibandingkan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021.

4.2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Banten pada *31 Desember 2022* adalah sebagai berikut: Aset sebesar **Rp. 140.249.438.751,96** Kewajiban sebesar ***Rp. 96.379.110,00***; dan Ekuitas sebesar **Rp. 140.153.059.641,96.**

Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten per 31 Desember 2022 menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2022 Penjelasan mengenai pos-pos pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Jumlah Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 140.249.438.751,96** yang terdiri dari :

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas atau setara dan aset lainnya yang diharapkan dapat segera direalisasikan atau dipakai tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 80.585.505,83** yang terdiri dari :

(1.) Kas dibendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Kas dibendahara Penerimaan – Tunai	:	Rp.	0,00
- Kas dibendahara Penerimaan - Bank	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	0,00

(2.) Kas dibendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas dibendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo 31 Desember 2021		**0,00**
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	710.000.000,00	
- SP2D TUP	2.957.128.750,00	
- SP2D GU	8.555.110.640,00	
- Penerimaan PFK	5.804.834.596,00	
Jumlah Penerimaan	**18.027.073.986,00**	
3. Pengeluaran:		
- SPJ UP/GU		8.555.110.640,00
- SPJ GU NIHIL		612.630.015,00
- SPJ TU NIHIL		2.673.796.011,00
- Setor kembali sisa TUP		283.332.739,00
- Setor kembali sisa UP/GU		97.369.985,00
- Pengeluaran PFK		5.804.834.596,00
- Setoran kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu		0,00
Jumlah Pengeluaran		**18.027.073.986,00**
4. Saldo 31 Desember 2022		**0,00**

(3.) Beban dibayar dimuka

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar **Rp. 80.585.505,82** dan **Rp. 168.717.698,63**.

Dengan rincian beban dibayar dimuka sebagai berikut :

Beban dibayar dimuka	Tahun 2022	Tahun 2021
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Tangerang	33.841.037,74	118.356.164,38
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kab. Serang, Pandeglang & Lebak	29.194.468,09	31.256.876,71
Sewa Gedung/ Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Cilegon	17.550.000,00	19.104.657,63
Jumlah	**80.585.505,82**	**168.717.698,63**

(4.) Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, merupakan hasil stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Saldo Persediaan Habis Pakai per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.62.704.980,60** yang merupakan sisa persediaan habis pakai yang belum digunakan.

Tabel. Daftar Persediaan TA 2022 dan 2021

No.	Persediaan	TA 2022	TA 2021
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	31.114.769,60	7.701.200,00
2.	Kertas dan Cover	3.255.042,00	5.522.000,00
3.	Bahan Komputer	26.159.170,00	-
4.	Perabot Kantor	2.176.000,00	21.907.000,00
	Jumlah	**62.704.980,60**	**35.130.200,00**

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 139.950.647.996,02**

1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.76.831.550.000,00 dan Rp. 76.801.450.000,00 terdapat penambahan nilai aset

tetap Tanah berupa Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan II yang berasal dari Mutasi perpindahan antar SKPD PUPR ke Disnakertrans nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**76.801.450.000**
-	Mutasi Tambah :	
	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Golongan II	30.100.000
-	Mutasi Kurang :	
Saldo Per 31 Desember 2022		**76.831.550.000**

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 68.113.168.667,99 dan Rp. 63.636.403.057,99. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**72.986.191.209,23**
-	***Mutasi Tambah :***	***1.162.163.700,00***
	Perolehan/ Pembelian TA. 2022	1.051.808.700,00
	Mutasi Debit Antar SKPD	110.355.000,00
	Kapitalisasi Perolehan Aset	0,00
-	***Mutasi Kurang :***	***9.275.000,00***
	Kapitalisasi Aset	9.275.000,00
Saldo Per 31 Desember 2022		**74.139.079.909,23**

3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2011 adalah Rp 93.210.578.979,53 dan Rp. 92.832.699.779,53. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**92.832.699.779,53**
-	***Mutasi Tambah :***	***377.879.200,00***
	Perolehan/ Pembelian TA. 2022	340.329.200,00
	Mutasi Debit Antar SKPD	37.550.000,00
	Kapitalisasi Perolehan Aset	0,00
-	***Mutasi Kurang :***	***0,00***
	Kapitalisasi Aset	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022		**93.210.578.979,53**

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.605.877.000,00 dan Rp.605.877.000,00 sampai dengan per 31 Desember 2022 tidak terdapat transaksi mutasi kurang reklasifikasi dan akumulasi penyusutan terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**605.877.000,00**
-	***Mutasi Tambah :***	**0,00**
	Perolehan/ Pembelian TA. 2022	0,00
	Mutasi Debit lainnya	0,00
-	***Mutasi Kurang :***	**0,00**
	Kapitalisasi Aset:	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022		**605.877.000,00**

5. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing (Rp.104.853.979.892,74) dan (Rp.93.544.711.694,53) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	76,831,550,000.00	-	76,831,550,000.00
2	Peralatan dan Mesin	74,139,079,909.23	65,540,912,323.28	8,598,167,585.95
3	Gedung dan Bangunan	93,210,578,979.03	39,015,852,791.14	54,194,726,269.39
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	605,877,000.00	297,394,858.32	308,982,141.68
5	Aset Tetap Lainnya	17,542,000.00	0.00	17,542,000.00
Akumulasi Penyusutan		**249,804,627,888.76**	**104,853,979,892.74**	**139,950,647,996.02**

c. *Aset Lainnya*

Aset Lainnya adalah aset non lancar yang tidak dapat diketegorikan dalam Aset Tetap. Saldo Aset Lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 155.500.268,51** yang merupakan Aset tak berwujud dan Aset lain-lain.

1) Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.118.307.270,84 dan Rp. 167.767.420,84. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**167.767.420,84**
-	***Mutasi Tambah :***	***0,00***
	Perolehan/ Pembelian TA. 2022	0,00
	Mutasi Debit lainnya	0,00
-	***Mutasi Kurang :***	***0,00***
	Kapitalisasi Aset	0,00
-	***Amortisasi ATB***	(49.460.150,00)
Saldo Per 31 Desember 2022		**118.307.270,84**

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 37.192.997,67 dan Rp.37.192.997,67. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		**37.192.997,67**
-	***Mutasi Tambah :***	***0,00***
	Reklasifikasi Aset	0,00
		0,00
-	***Mutasi Kurang :***	***0,00***
	Penghapusan BMD	0,00
Saldo Per 31 Desember 2022		**37.192.997,67**

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

- ***Utang Belanja***

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 96.379.110,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

No.	Utang Belanja	TA 2022	TA 2021
1.	Belanja Telepon	571.577,00	1.188.840,00
2.	Belanja Listrik	89.742.475,00	62.252.987,00
3.	Belanja Internet	6.065.058,00	5.076.459,00
	Jumlah	**96.379.110,00**	**68.518.286,00**

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka panjang adalah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari satu tahun.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.140.249.438.751,96.

Per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Ekuitas	TA 2022	TA 2021
1.	Aset	140.249.438.751,96	150.090.314.611,37
	Kewajiban	(96.379.110,00)	(68.518.286,00)
	Ekuitas	140.153.059.641,96	150.021.796.325,37
	Jumlah Ekuitas	**140.249.438.751,96**	**150.090.314.611,37**

4.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. ***Pendapatan LO***

Realisasi Pendapatan LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 11.110.000,00 sedangkan realisasi di periode yang sama Tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.444.145.800,00 adanya penurunan sebesar 99,23%. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut :

Realisasi LO Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (turun)	
		Rp.	Rp.	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan – LO	**11.110.000**	**1.444.145.800**	**(99,23)**	**(1.433.035.800)**
	PAD – LO	**11.110.000**	**1.444.145.800**	**(99,23)**	**(1.433.035.800)**
	- Pajak Daerah - LO	-	-	-	-
	- Retribusi Daerah - LO	11.110.000	1.444.145.800	(99,23)	(1.433.035.800)

2. ***Beban LO***

Realisasi Beban LO periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 78.182.779.451,41 sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 73.090.315.674,56. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut :

Realisasi Beban LO per 31 Des 2022 dan per 31 Des 2021

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (turun	
		Rp.	Rp.	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban – LO	78.182.779.451,41	**73.090.315.674,56**	**(6,96)**	**(5.092.463.776,85)**
	Beban Pegawai	45.234.849.975,00	39.675.010.427,00	14,01	5.559.839.548,00
	Beban Persediaan	4.712.266.440,40	4.677.268.635,00	2,08	97.702.787,00
	Beban Jasa	13.147.968.935,80	12.734.132.727,22	3,23	413.842.545,58
	Beban Pemeliharaan	1.754.128.441,00	1.874.779.920,00	(6,43)	(120.651.479,00)
	Beban Perjalanan Dinas	2.122.742.311,00	1.737.019.781,00	22,20	385.702.530,00

	Beban Penyusutan	11.161.363.198,21	12.256.779.249,29	(8,93)	(1.095.416.051,08)
	Beban Amortisasi	49.460.150,00	135.304.935,05	(63,44)	(85.844.785,05)

4.A. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai Perubahan Ekuitas per 31 desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.140.153.059.641,96 dan Rp. 150.021.796.325,37. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Des 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	EKUITAS AWAL	150.021.796.325,37	163.786.269.975,65
	Surplus/ Defisit – LO	(78.171.669.451,41)	(71.726.605.707,09)
	R/K PPKD	68.272.832.768,00	81.359.742.559,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	30.100.000,00	(3.397.610.501,39)
	Koreksi Kas		
	Koreksi Piutang		
	Koreksi Nilai Persediaan		(4.000.000,00)
	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	Koreksi Aset Tetap		(3.610.588.901,39)
	Koreksi Aset Lainnya		
	Koreksi Kewajiban		
	Koreksi Pendapatan		
	Lain-lain	30.100.000,00	216.978.400,00
	EKUITAS AKHIR	**140.153.059.641,96**	**150.021.796.325,37**

a. ***Ekuitas Awal***

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 163.786.269.975,65 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 150.021.796.325,37 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2021 audited.

b. ***Surplus/ Defisit***

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar

biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebesar (Rp. 78.171.669.451,41) dan (Rp. 71.726.605.707,89).

c. ***Ekuitas Akhir***

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 dan 2021, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebesar Rp. 140.153.059.641,96 dan Rp. 150.021.796.325,37.

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Profil Provinsi Banten

1. Administratif , Luas Wilayah, dan Letak Geografis.

   Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km2. Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi $105°1'11^{1}$ – $106°7'12^{2}$ BT dan $5°7'50^{8}$ -$7°1'^{4}$ LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa. Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

2. Topografi.

   Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

   Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosan batuan beku tersebut terjadi suatu proses reminersilasi yang mengandung nilai cangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

3. Hidrologi dan Klimatologi

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah di identifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

4. Kemiringan

Dataran yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 0 – 15%, sehingga menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dengan nilai kemiringan ini tidak diperlukan banyak perlakuan khusus terhadap lahan yang akan dibangun untuk proses prakonstruksi. Lahan dengan kemiringan ini biasanya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagaian pesisir Selatan dan Pandeglang hingga Kabupaten Lebak; Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan sekstrur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang; Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%) terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memilik peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan.

5. Jenis Tanah

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu: (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing-masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. aluvial pantai dan sungai; 2. latosol; 3. podsolik merah kuning; 4. regosol; 5. andosol; 6. brown forest; 7. glei.

6. Geologi

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia Miosen akhir, batuannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi ancesit, umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasiran, lempung pasiran, batu gamping koklina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan Alluvium yang berumur mulai Miosen awal hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen.

Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimapang, Formasi Sareweh, Formasi Bedui, Formasi Cenancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesit sampai basal. Tuf Cikasangka berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuarter. Pada peta lembar Leuwidamar disajikan pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Oligo Miosen terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuarter.

Batuan endapan termuda adalah aluium dan endapan pantai yang berupa Kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

BAB VI PENUTUP

Sebelum mengakhiri uraian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, perlu kiranya kami sampaikan bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaan, dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Demikian uraian Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 kami sajikan untuk memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada tahun anggaran 2020.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapat rahmat, bimbingan dan lindungan-Nya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita bersama.

Serang, Januari 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten

SEPTO KALNADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19680916 198903 1 C10